

## PT PSAM Minta Maaf dan Urus izin ke Pemkab Katingan

KASONGAN/tabengan.com - Setelah pemanggilan beberapa kali oleh Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu tidak diindahkan, akhirnya PT Persada Sejahtera Agro Makmur (PSAM) mendatangi pemerintah daerah dan meminta maaf, bahkan secepatnya mengurus perizinan operasional pabrik CPO kelapa sawit.

.Permintaan maaf PT PSAM disampaikan pihak perusahaan ke Bupati Katingan lantaran sebelumnya sempat membuat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Peizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan Elmon Sianturi geram, karena PT PSAM yang beroperasi di wilayah Kecamatan Sanaman Mantikei tidak mengindahkan panggilan untuk memenuhi ketentuan terkait masalah perizinan yang dikantongi bukan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Katingan melainkan lembaga lain yang berada di provinsi.

.Kepada Tabengan, Selasa (21/7/2020), Bupati Katingan Sakariyas saat berada di Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei, menuturkan, hal tersebut sudah diselesaikan karena PT PSAM sudah menemui Pemda dengan meminta maaf atas kekeliruan, mereka bahkan segera mengurus perizinan operasi Pabrik CPO Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan.

“Kita menerima pihak perusahaan dari PT PSAM ini di ruangan Rapat Bupati yang hasilnya mereka mengakui kekeliruan mereka dengan meminta maaf, bahkan mereka segera mengurus kelengkapan perizinan sehingga untuk operasional pabrik CPO dari PT PSAM ini tetap berjalan walaupun perizinan mereka dalam proses,” kata Sakariyas.

Sementara itu, Elmon Sianturi mengatakan, persoalan terkait izin yang dikeluarkan oleh lembaga lain untuk operasional PT PSAM ini sudah selesai karena manajemen PT PSAM sudah mengakui kekeliruannya. Sudah minta maaf dan mereka mengurus perizinannya yang dianggap keliru tersebut ke Pemkab Katingan.

“Sebelumnya kita menganggap perizinan PT PSAM ini ilegal karena dikeluarkan oleh lembaga yang tidak mempunyai kewenangan bahkan di ranah yang berbeda. Persoalan tersebut sudah diselesaikan setelah pihak PT PSAM datang menghadap dan mengakui kekeliruannya dan akan mengurus kembali perizinannya ke Pemkab Katingan. Permasalahan ini sudah kita anggap selesai,” kata Elmon. **Sus**

### Sumber berita:

1. Tabengan.com, *PT PSAM Minta Maaf dan Urus izin ke Pemkab Katingan*, 21 Juli 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *PT PSAM Minta Maaf, Siap Memperbaiki Kekeliruannya*, 21 Juli 2020.

### Catatan berita:

- Pasal 8 ayat (1) Setiap jenis usaha perkebunan baik usaha budidaya maupun usaha pengolahan hasil perkebunan wajib didaftar atau memiliki izin, meliputi:
  - a. Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan
  - b. Izin Pendukung lainnya.
- Pasal 8 ayat (2) Izin Pengelolaan Usaha Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B), berlaku bagi usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;
  - b. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P), berlaku bagi usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang kapasitasnya dibawah batas minimal sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - c. Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
  - d. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sampai dengan luasan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlakudan tidak memiliki unit pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Luas areal yang wajib memiliki Iain Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - e. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) yang wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama atau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
  - f. Surat Tanda Daftar Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (STDB-PJTP) berlaku bagi usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk perubhan jenis tanaman perkebunan.
  - g. Surat Tanda Daftar Pengembangan Usaha Pengeolahan hasil Perkebunan (STD-PUPHP) berlaku bagi usaha budidaya perkebunan yang luas lahannya kurang dari 25 (dua puluh lima) Hektar untuk pengembangan areal perkebunan.
  - h. Izin Perubahan Jenis Tanaman Perkebunan (IPJTP) berlaku untuk usaha budidaya perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih untuk perubahan jenis tanaman perkebunan.
  - i. Izin Pengembangan Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IPUPP) berlaku unutk perusahaan perkebunan yang melakukan usaha pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahannya sama tau melebihi kapasitas paling rendah sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku untuk pengembangan pengolahan hasil perkebunan.

- Pasal 17
  - (1) Pelaku usaha perkebunan skala kecil yang tidak memiliki surat pendaftaran pengelolaan usaha perkebunan, tidak dapat dijamin mendapat pelayanan pembinaan oleh Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Kabupaten dan Kota.
  - (2) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang tidak memiliki izin pengelolaan usaha:
    - a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin, agar menyelesaikan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - b. apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pemberi izin melakukan tindakan penghentian dan atau mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut.
  - (3) Pelaku usaha perkebunan skala besar yang telah memiliki izin pengelolaan usaha perkebunan yang tidak memenuhi kewajibannya dan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, dikenakan sanksi administrasi berupa:
    - a. Peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pelanggaran terjadi dan atau sejak pelanggaran diketahui oleh pemberi izin, agar menyelesaikan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    - b. apabila selama 3 (tiga) bulan sejak peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf a pelaku usaha perkebunan tetap tidak memenuhi kewajibannya, maka pemberi izin melakukan tindakan penghentian dan atau mengambil alih pengelolaan usaha perkebunan tersebut.
  - (4) Proses pencabutan izin pengelolaan usaha perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditempuh langkah-langkah secara berurutan sebagai berikut:
    - a. pemberi izin secara cermat dan terpadu melakukan evaluasi terhadap perizinan dan aktivitas lapangan terhadap pelaku usaha perkebunan.
    - b. pemberi izin membuat dan menyampaikan teguran tertulis kepada pelaku usaha perkebunan.
    - c. pemberi izin menerbitkan Keputusan pencabutan izin.

**Dasar hukum:**

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pedoman Perizinan Pengelolaan Usaha Perkebunan